

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

- KEGIATAN** : **PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
- LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- DPA MURNI** : ***Rp. 62.472.928,-***

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Penanggung jawab</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Biro Hukum</b>
<b>Pelaksana Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Sub Bagian Tata Usaha</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b> <b>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. DASAR PELAKSANAAN**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

- KEGIATAN** : **PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
- LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- DPA MURNI** : ***Rp. 62.472.928,-***

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Penanggung jawab</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Biro Hukum</b>
<b>Pelaksana Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Sub Bagian Tata Usaha</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b> <b>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. DASAR PELAKSANAAN**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## 2. TUJUAN

Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi perangkat daerah.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Uraian Kegiatan :

- a. Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah.
- b. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD.

### 2. Tujuan Kegiatan :

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah.
- b. Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD.

## C. WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s.d 31 Desember 2023.

## D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja, dan Renja Perubahan : 2 Dokumen);
2. Dokumen Penganggaran : RKA, RKA Pergeseran/Perubahan, DPA, DPA Pergeseran/DPA Perubahan) sebanyak 6 Dokumen/tahun;
3. Dokumen capaian kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPJ, SPIP, RB, Laporan Capaian Kinerja Biro : 6 Dokumen)
4. Dokumen evaluasi SKPD : RKT, PK, PK Perubahan, Evaluasi Triwulanan, dan dokumen evaluasi lainnya) sebanyak 15 Dokumen/tahun.

## E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 32.528.650,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 0,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 0,-
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp.0,-
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 0,-
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 29.944.278,-
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.0,-

Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 62.472.928,-

## F. KESIMPULAN

Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen evaluasi serta pelaporan kinerja SKPD dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung capaian indikator kegiatan, yaitu persentase realisasi penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.

Demikian KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.

Padang, 2022

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran,



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19741031 199803 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.  
Pembina,  
NIP. 19820414 200604 1 003

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

**KEGIATAN** : **ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**

**LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DPA MURNI** : **Rp. 78.380.400,-**

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Penanggung jawab</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Biro Hukum</b>
<b>Pelaksana Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Sub Bagian Tata Usaha</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b> <b>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</b>

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. DASAR PELAKSANAAN**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## 2. TUJUAN

Tertib administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Uraian Kegiatan :

- a. Melakukan pembayaran honorarium ASN pengelola keuangan, dan pejabat pengadaan barang jasa pemerintah pada Biro Hukum.
- b. Menyusun laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan Biro Hukum.

### 2. Tujuan Kegiatan :

- a. Terealisasinya pembayaran honorarium pengelola keuangan, pengelola aset milik daerah, dan pejabat pengadaan barang jasa pemerintah pada Biro Hukum.
- b. Tersusunnya realisasi anggaran dan laporan keuangan pada Biro Hukum.

## C. WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s.d 31 Desember 2023.

## D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN selama 12 bulan.
2. Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran sebanyak 17 dokumen/laporan.
3. Laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen/laporan.

## E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, alokasi anggaran sebesar Rp. 75.360.000,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp.0,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp.3.020.400,-

Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 78.380.400,-

F. KESIMPULAN


Tercapainya tata kelola dan tertib administrasi keuangan perangkat daerah dengan target kinerja dalam kurun waktu 12 bulan, dengan persentase sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung capaian indikator kegiatan, yaitu persentase realisasi penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.

Demikian KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.

Padang, 2022

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran,



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19741031 199803 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.  
Pembina,  
NIP. 19820414 200604 1 003

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

- KEGIATAN** : **ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**
- LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- DPA MURNI** : ***Rp. 11.175.100,-***

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Penanggung jawab</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Biro Hukum</b>
<b>Pelaksana Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Sub Bagian Tata Usaha</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. DASAR PELAKSANAAN**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## 2. TUJUAN

Tertib administrasi barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Uraian Kegiatan :

- a. Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada Biro Hukum.
- b. Menyediakan anggaran asuransi kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) pada Biro Hukum.
- c. Menyusun laporan aset semesteran, dan akhir tahun Biro Hukum.

### 2. Tujuan Kegiatan :

- a. Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada Biro Hukum
- b. Terealisasinya jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jaminan/asuransi.
- c. Tersusunnya laporan aset semesteran dan akhir tahun pada Biro Hukum.

## C. WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2023.

## D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Dokumen perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah (RKBMD, RKPBM, Perubahan RKBMD, dan Perubahan RKPBM), sebanyak 4 (empat) dokumen.
2. Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jaminan/asuransi sebanyak 2 (dua) unit.
3. Dokumen laporan barang milik daerah/aset semesteran dan akhir tahun sebanyak 2 (dua) dokumen.

## E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.0,-
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp.10.400.000,-
3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 775.100,-

Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 11.175.100,-

## F. KESIMPULAN

Tercapainya tata kelola dan tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target kinerja 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung capaian indikator kegiatan, yaitu persentase realisasi penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.

Demikian KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.

Padang, 2022

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran,



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19741031 199803 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.  
Pembina,  
NIP. 19820414 200604 1 003

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

**KEGIATAN** : **ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

**LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DPA MURNI** : **Rp. 195.412.407,-**

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Penanggung jawab</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Biro Hukum</b>
<b>Pelaksana Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Sub Bagian Tata Usaha</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangn</b>

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. DASAR PELAKSANAAN**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## 2. TUJUAN

Jumlah sosialisasi/rakor yang dilakukan dan ASN Biro Hukum yang mengikuti bimtek.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Uraian Kegiatan :

- a. Melakukan sosialisasi/rakor bagi ASN OPD tingkat Provinsi dan Kab/Kota, yang diselenggarakan di ibukota provinsi maupun dalam provinsi Sumatera Barat.
- b. Menghadiri dan mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis bagi ASN Biro Hukum, yang diselenggarakan di dalam provinsi maupun di luar provinsi Sumatera Barat.

### 2. Tujuan Kegiatan :

Meningkatnya kompetensi dan keprofesionalan ASN Provinsi dan Kab/Kota Umumnya, dan ASN Biro Hukum khususnya yang telah mengikuti bimtek dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

## C. WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s.d 31 Desember 2023.

## D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya kompetensi ASN Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
2. Meningkatnya kompetensi ASN Biro Hukum berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebanyak 13 (tiga belas) orang.
3. Hasil pelatihan dan bimtek dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi organisasi dan pegawai.

## E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 79.031.200,-.
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 116.381.207,-.

Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 195.412.407,-

## F. KESIMPULAN

Tercapainya persentase tertib administrasi kepegawaian daerah sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung capaian indikator kegiatan, yaitu persentase realisasi penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.


Demikian KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.

Padang,

2022

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran,



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19741031 199803 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.  
Pembina,  
NIP. 19820414 200604 1 003

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

- KEGIATAN** : **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
- LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- DPA MURNI** : **Rp. 657.803.199,-**

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Penanggung jawab</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Biro Hukum</b>
<b>Pelaksana Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Sub Bagian Tata Usaha</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b> <b>2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b> <b>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b> <b>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> <b>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b> <b>6. Fasilitasi Kunjungan Tamu</b> <b>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. DASAR PELAKSANAAN**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## 2. TUJUAN

Tertib administrasi umum perangkat daerah.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Uraian Kegiatan :

- a. Menyediakan peralatan kantor lainnya, berupa Mesin Penghancur Kertas.
- b. Menyediakan peralatan rumah tangga dan mebel, berupa AC, TV, Kulkas, Kursi dan Meja.
- c. Menyediakan bahan logistik kantor, berupa alat tulis kantor.
- d. Menyediakan makanan dan minuman bagi keperluan rapat/pertemuan.
- e. Menyediakan barang cetakan alat tulis kantor dan penggandaan.
- f. Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- g. Menyediakan makanan dan minuman bagi tamu yang berkunjung ke Biro Hukum.
- h. Menyediakan perjalanan dinas dalam negeri, dalam rangka melakukan rapat-rapat dan koordinasi di dalam kota, dalam provinsi, maupun luar provinsi Sumatera Barat.
- i. Pembelian bahan bakar minyak untuk keperluan kendaraan dinas/operasional dalam kota maupun dalam provinsi di Sumatera Barat.

### 2. Tujuan Kegiatan :

- a. Tersedianya alat kantor lainnya.
- b. Tersedianya alat rumah tangga dan Mebel.
- c. Tersedianya alat tulis kantor.
- d. Tersedianya makanan dan minuman rapat/pertemuan.
- e. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
- f. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- g. Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu.
- h. Tersedianya alokasi dana pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi Sumatera Barat.
- i. Tersedianya alokasi dana pembelian bahan bakar minyak dalam rangka biaya operasional dalam kota dan pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi Sumatera Barat.

## C. WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s.d 31 Desember 2023.

## D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terpenuhinya peralatan kantor lainnya sebanyak 1 (satu) unit.
2. Terpenuhinya peralatan rumah tangga dan mebel sebanyak 10 (sepuluh) unit.

3. Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor sebanyak 2 (dua) jenis berupa :
  - Alat tulis kantor selama 12 bulan.
  - Makanan dan minuman rapat/pertemuan selama 12 bulan.
4. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 7 (tujuh) jenis, selama 12 bulan.
5. Meningkatnya wawasan ASN Biro Hukum melalui penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) jenis.
6. Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu yang berkunjung ke Biro Hukum, sebanyak 100 orang, selama 12 bulan.
7. Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri/mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam provinsi, maupun luar provinsi Sumatera Barat, dengan target pelaporan sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan.
8. Terpenuhinya pembelian bahan bakar minyak untuk keperluan operasional dan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi Sumatera Barat.

#### E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-
  2. Penyediaan Peralatan rumah tangga, alokasi anggaran sebesar Rp.35.168.600,-
  3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp.18.963.700,-
  4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 19.319.750,-
  5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 20.700.000,-
  6. Fasilitasi Kunjungan Tamu, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.340.000,-
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 556.311.149,-
- Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 657.803.199,- .

#### F. KESIMPULAN

Tercapainya persentase tertib administrasi umum perangkat daerah sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung capaian indikator kegiatan, yaitu persentase realisasi penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.

Demikian KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.

Padang, 2022

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran,



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19741031 199803 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.  
Pembina,  
NIP. 19820414 200604 1 003

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

- KEGIATAN** : **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**
- LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- DPA MURNI** : **Rp. 36.992.320,-**

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Penanggung jawab</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Biro Hukum</b>
<b>Pelaksana Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Sub Bagian Tata Usaha</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. DASAR PELAKSANAAN

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## 2. TUJUAN

Persentase barang milik daerah yang diadakan.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Uraian Kegiatan :

- a. Mengadakan/menyediakan laptop/notebook.
- b. Mengadakan/menyediakan printer.

### 2. Tujuan Kegiatan :

- a. Tersedianya Laptop/notebook.
- b. Tersedianya printer.

## C. WAKTU PELAKSANAAN

Maret s.d Desember 2023.

## D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terbelinya laptop/notebook sebanyak 2 unit
2. Terbelinya printer sebanyak 1 unit

## E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp.36.992.320,-

## F. KESIMPULAN

Tercapainya persentase ketersediaan barang milik daerah sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung capaian indikator kegiatan, yaitu persentase realisasi penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.

Demikian KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.


Padang,

2022

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

  
EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19741031 199803 1 004

  
M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.  
Pembina,  
NIP. 19820414 200604 1 003

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

**KEGIATAN** : **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT**

**DPA MURNI** : ***Rp. 178.712.750,-***

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Penanggung jawab</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Biro Hukum</b>
<b>Pelaksana Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Sub Bagian Tata Usaha</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b> <b>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> <b>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. DASAR PELAKSANAAN**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## 2. TUJUAN

Tertib penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Uraian Kegiatan :

- a. Mendistribusikan surat masuk dan surat keluar.
- b. Menyediakan bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas/operasional dalam rangka pendistribusian surat keluar di dalam kota.
- c. Menyediakan anggaran jasa paket/pengiriman.
- d. Menyediakan kebutuhan telekomunikasi.
- e. Menyediakan jasa pelayanan umum kantor.

### 2. Tujuan Kegiatan :

- a. Terdistribusinya surat masuk dan surat keluar.
- b. Tersedianya bahan bakar minyak untuk keperluan kendaraan dinas/operasional.
- c. Tersedianya anggaran paket/pengiriman.
- d. Tersedianya komunikasi yang menunjang operasional perkantoran.
- e. Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor.

## C. WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s.d 31 Desember 2023.

## D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Jumlah surat yang didistribusikan sebanyak 1.000 surat/buah.
2. Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/operasional dalam rangka pendistribusian surat selama 12 bulan.
3. Terpenuhinya anggaran jasa paket/pengiriman dalam negeri sebanyak 20 (dua puluh) kali.
4. Terpenuhinya kebutuhan komunikasi yang menunjang operasional perkantoran selama 12 bulan.
5. Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum yang menunjang operasional perkantoran sebanyak 5 (lima) orang, selama 12 bulan.

## E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-  
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp.174.712.750,-

Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 178.712.750.-

## F. KESIMPULAN

Tercapainya persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung capaian indikator kegiatan, yaitu persentase realisasi penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.

Demikian KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.

Padang, 2022

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran,



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19741031 199803 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.  
Pembina,  
NIP. 19820414 200604 1 003

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

**KEGIATAN** : **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT**

**DPA MURNI** : **Rp. 91.180.000,-**

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Penanggung jawab</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Biro Hukum</b>
<b>Pelaksana Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Sub Bagian Tata Usaha</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> <b>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b> <b>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. DASAR PELAKSANAAN

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## 2. TUJUAN

Tertib penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Uraian Kegiatan :

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/pimpinan.
- b. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan.
- c. Pemeliharaan peralatan kerja dan sarana/prasarana kantor.

### 2. Tujuan Kegiatan :

- a. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/pimpinan.
- b. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan.
- c. Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja dan sarana/prasarana kantor.

## C. WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s.d 31 Desember 2023.

## D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Kendaraan dinas jabatan/pimpinan yang terpelihara sebanyak 1 (satu) unit
2. Kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara sebanyak 5 (lima) unit.
3. Peralatan kerja dan sarana/prasarana kantor yang terpelihara sebanyak 9 (sembilan) unit.

## E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 41.190.000,-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 44.100.000,-
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.890.000

Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 91.180.000,- .

## F. KESIMPULAN


Tercapainya persentase pemeliharaan barang milik daerah yang berkondisi baik sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung capaian indikator kegiatan, yaitu persentase realisasi penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.

Demikian KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.

Padang, 2022

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran,



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19741031 199803 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.  
Pembina,  
NIP. 19820414 200604 1 003

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

- KEGIATAN** : **FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- SUB KEGIATAN** : **FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM  
PENGATURAN**
- PEKERJAAN** : **FASILITASI PRODUK HUKUM PROVINSI  
(PENGATURAN)**
- LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- DPA MURNI** : **Rp. 333.238.349,-**

**TAHUN ANGGARAN  
2023**

## KERANGKA ACUAN KINERJA (KAK)

<b>SATUAN KERJA</b>	<b>: BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>
<b>PEKERJAAN</b>	<b>: FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN</b>
<b>LOKASI</b>	<b>: JL. JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 51, PADANG</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD PROVINSI SUMATERA BARAT</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2023</b>

---

### Uraian Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Produk hukum daerah merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Keberadaan produk hukum daerah khususnya Produk hukum pengaturan yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat terlepas dari suatu rangkaian tahapan dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

Hal ini selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penunjang pemerintahan terkait dengan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Peraturan perundang-undangan, penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi dan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan perundang-undangan provinsi. Tugas dan fungsi ini diwujudkan dalam kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan yang dilaksanakan dengan beberapa bentuk pekerjaan, salah satunya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan.

#### 2. Maksud dan tujuan

Maksud dari kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan adalah mewujudkan rancangan produk hukum pengaturan yang berkualitas sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan anggaran yang efisien dan efektif.

Tujuan dari kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan adalah meningkatkan kualitas penyusunan rancangan produk hukum pengaturan yang meliputi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur.

#### 3. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

#### **4. Sasaran**

Sasaran Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan adalah terwujudnya produk hukum daerah pengaturan yang berkualitas sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan perundang-undangan yang baik

#### **5. Lokasi Pekerjaan**

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

#### **6. Nama dan Organisasi kuasa Pengguna Anggaran**

Satuan Kerja : Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat

KPA : EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741031 199803 1 004

PPTK : WERY RATNA DARWIS, S.H., M.H.  
NIP. 19721018 199703 2 004

### **Ruang Lingkup**

#### **7. Lingkup Pekerjaan**

Nama Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

Nama Pekerjaan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

#### **8. Masukan (input)**

Dana : DPA Murni : Rp. 333.238.349,-

SDM : - Harmonisasi Prohukda Provinsi :10 (sepuluh) orang

- Pembahasan/Pengkajian Ranperda dan Ranpergub : 10 (sepuluh) orang

- Propemperda : 10 (sepuluh) orang

#### **9. Keluaran (output)**

- Jumlah Ranperda yang dilakukan pembahasan/pengkajian sebanyak 15 (lima belas) Ranperda
- Jumlah Ranpergub yang dilakukan pembahasan/pengkajian sebanyak 85 (delapan puluh lima) Ranpergub
- Jumlah produk hukum daerah pengaturan (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur) yang disampaikan ke pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi/ klarifikasi sebanyak 100 (seratus) produk hukum daerah

- Jumlah pelaksanaan rapat harmonisasi produk hukum provinsi sebanyak 15 (lima belas) kali.
- Jumlah pelaksanaan rapat Ranperda/Ranpergub sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali.
- Jumlah pelaksanaan rapat pembahasan/inventarisasi Propemperda sebanyak 2 (dua) kali.
- Terlaksananya penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka klarifikasi.
- Persentase Ranperda dan Ranpergub yang difasilitasi penyusunannya sebesar 100%


#### 10. Hasil (Outcome)

Terwujudnya produk hukum pengaturan yang berkualitas sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan anggaran yang efisien dan efektif.

#### 11. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan

12 (dua belas) bulan (01-01-2023 sampai dengan 31-12-2023) sebagaimana terlampir.

Kuasa Pengguna Anggaran



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741031 199803 1 004

Padang,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



WERY RATNA DARWIS, S.H., M.H.  
NIP. 19721018 199703 2 004

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

- KEGIATAN** : **FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- SUB KEGIATAN** : **FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM  
PENETAPAN**
- PEKERJAAN** : **FASILITASI PRODUK HUKUM PROVINSI (PENETAPAN)**
- LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- DPA MURNI** : *Rp. 14.158.300,-*

**TAHUN ANGGARAN  
2023**

## KERANGKA ACUAN KINERJA (KAK)

<b>SATUAN KERJA</b>	<b>: BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>
<b>PEKERJAAN</b>	<b>: FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN</b>
<b>LOKASI</b>	<b>: JL. JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 51, PADANG</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD PROVINSI SUMATERA BARAT</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2023</b>

---

### Uraian Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Produk hukum daerah merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Keberadaan produk hukum daerah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat terlepas dari suatu rangkaian tahapan dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

Hal ini selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Keputusan Gubernur sebagai produk hukum daerah yang bersifat penetapan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta sebagai dasar hukum dalam penunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah, dalam penyusunannya harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penunjang pemerintahan terkait dengan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Peraturan perundang-undangan, penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi dan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan perundang-undangan provinsi. Tugas dan fungsi ini diwujudkan dalam kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan yang dilaksanakan dengan beberapa bentuk pekerjaan, salah satunya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan.

#### 2. Maksud dan tujuan

Maksud dari kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan adalah mewujudkan rancangan produk hukum penetapan (Keputusan Gubernur) yang berkualitas sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan anggaran yang efisien dan efektif.

Tujuan dari kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan adalah meningkatkan kualitas penyusunan rancangan produk hukum penetapan (Keputusan Gubernur).

### 3. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### 4. Sasaran

Sasaran Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan adalah terwujudnya produk hukum daerah pengaturan yang berkualitas sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan perundang-undangan yang baik

### 5. Lokasi Pekerjaan

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

### 6. Nama dan Organisasi kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja : Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat

KPA : EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741031 199803 1 004

PPTK : WERY RATNA DARWIS, S.H., M.H.  
NIP. 19721018 199703 2 004

## Ruang Lingkup

### 7. Lingkup Pekerjaan

Nama Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

Nama Pekerjaan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan

### 8. Masukan (input)

Dana : DPA Murni : Rp. 14.158.300,-

SDM : - Pembahasan/Pengkajian draft/konsep Keputusan Gubernur : 10 (sepuluh) orang

### 9. Keluaran (output)

- Jumlah draft/konsep Keputusan Gubernur yang dilakukan pembahasan/pengkajian sebanyak 5 (lima) draft/konsep.
- Jumlah draft/konsep Keputusan Gubernur yang ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Keputusan Gubernur.
- Persentase Draft SK/Kepgub yang difasilitasi penyusunannya sebesar 100%

## 10. Hasil (Outcome)

Terwujudnya produk hukum penetapan yang berkualitas sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan anggaran yang efisien dan efektif.

## 11. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan

12 (dua belas) bulan (01-01-2023 sampai dengan 31-12-2023) sebagaimana terlampir.

Kuasa Pengguna Anggaran



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741031 199803 1 004

Padang,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



WERY RATNA DARWIS, S.H., M.H.  
NIP. 19721018/199703 2 004

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TERM OF REFERENCE (TOR)**

- KEGIATAN** : **FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- SUB KEGIATAN** : **PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA**
- PEKERJAAN** : **PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM SITUS JDIH DAN BUKU LEMBARAN DAERAH/BERITA DAERAH**
- LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- DPA MURNI** : **Rp. 76.172.099,-**

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/ TERM of REFERENCE (TOR)  
PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

---

UNIT ORGANISASI	:	Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat
PROGRAM	:	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
HASIL	:	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berkualitas
KEGIATAN	:	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
INDIKATOR	:	Terdokumentasikannya semua Produk Hukum Daerah yang
KINERJA KEGIATAN	:	diterbitkan dan terkelolanya website JDIH dengan baik.

## **A. Latar Belakang**

### **1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### **2. Gambaran Umum**

Sebagai unsur pendukung fungsi hukum, dokumentasi hukum akan lebih berarti jika peraturan perundang-undangan dapat dihimpun dengan lengkap tidak hanya di instansi masing-masing, tetapi tersebar di instansi lainnya baik dari instansi Pemerintah Pusat bahkan sampai instansi Pemerintah Daerah, dikelola secara tertib, teratur, berkesinambungan dengan langkah-langkah teknis administrasi penataan, pengelolaan berdasarkan standarisasi dan pola yang telah seragam untuk memudahkan penemuannya kembali. Kehadiran dokumentasi hukum yang lengkap dengan koleksi yang tertata dengan baik juga sangat membantu para perencana hukum dan pelaku pembangunan lainnya untuk merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dapat menciptakan kondisi yang kondusif lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat mendapatkan kepastian dan ketertiban hukum.

Hal inilah yang sedianya diharapkan dimana seluruh tatanan hukum yang telah diterbitkan dapat dihimpun dalam suatu sistem yang terdokumen dan dengan mudah dapat diakses oleh setiap orang yang memerlukannya. Penyediaan dokumen dan informasi hukum

yang lengkap, akurat, mudah dan cepat merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan hukum nasional melalui perencanaan pembangunan hukum (prolegnas/prolegda) dan penyebaran peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Database peraturan perundang-undangan sangat vital bagi analisis dan evaluasi, harmonisasi, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dengan adanya *database* peraturan yang akurat dan terintegrasi maka proses evaluasi regulasi yang bermasalah akan menjadi lebih mudah dan cepat. Begitu juga dengan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan untuk penguatan legislasi menjadi lebih cepat dan akurat. Pada skala yang lebih luas, dengan tersedianya *database* yang baik maka informasi publik terbuka semakin lebar sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap langkah kebijakan pemerintah terutama dalam proses legislasi. Akses informasi penyelenggaraan pemerintah termasuk informasi hukum menjadi terbuka sangat lebar bagi siapa saja. Sehingga dapat dikatakan adanya demokratisasi di bidang akses publik terhadap informasi hukum serta jalannya pemerintahan. Arus informasi hukum yang tidak terhambat dan terbuka luas untuk berbagai kalangan akan meningkatkan kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan kepatuhan publik terhadap aturan hukum dan tata pemerintahan. Selanjutnya dengan kelancaran arus informasi hukum ini maka ketimpangan antara yang memiliki akses informasi hukum dengan yang tidak mempunyai akses hukum dapat diminimalisir, sehingga ketegangan dan kecurigaan antar masyarakat, serta antara pemerintah dan masyarakat dapat dihindari.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan *database* hukum regulasi guna mendukung keberhasilan proses Reformasi Regulasi, maka dirasa perlu mewujudkan suatu wadah yang sesuai dengan keadaan sekarang dalam bentuk *networking* aplikasi terintegrasi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH ini juga terhubung sampai dengan tingkat Pusat disamping dengan Kabupaten /Kota.

Dengan demikian, pada akhirnya keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat memudahkan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum untuk mendukung pembangunan hukum di daerah dan nasional, menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai pelengkap dokumen hukum dalam bentuk buku-buku, soft atau hard copy lainnya.

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya ini adalah sebagai berikut :

1. Menjamin ketersediaan pengelolaan dokumentasi produk hukum dan naskah hukum lainnya sehingga memudahkan untuk menemukannya bila dibutuhkan;
2. Mendokumentasikan produk hukum daerah dalam bentuk Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disitribusikan kepada Kementerian, Lembaga dan Kabupaten/Kota serta OPD lainnya.

3. Mengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dapat diakses dengan cepat dan mudah;
4. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan serta sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumen dan informasi hukum;
5. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

## **B. Penerima Manfaat**

- Masyarakat dan stakeholder yang memerlukan informasi hukum
- Praktisi dan Penegak hukum serta ASN lainnya.

## **C. Strategi Pencapaian Keluaran**

### 1. Metode Pelaksanaan

- Menghimpun dan mendokumentasikan perundang-undangan produk hukum daerah dalam bentuk Lembar Daerah, Berita Daerah dan Lembaran Lepas Peraturan Daerah.
- Mengentri setiap peraturan perundang-undangan produk hukum daerah yang diterbitkan kedalam website JDIH sebagai salah satu cara penyebarluasan informasi agar dapat diakses dengan mudah bagi yang membutuhkannya;

### 2. Waktu dan Lokasi

Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Naskah hukum Lainnya serta *inputing* data ke website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

## **D. Sumber Dana**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

## **E. Hasil yang diharapkan**

Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya adalah terkodifikasinya produk hukum daerah dalam bentuk buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta dapat dihimpun naskah hukum lainnya dan terinputnya produk hukum daerah yang diterbitkan kedalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dengan adanya kegiatan ini dapat membantu mudahnya pencarian terhadap dokumentasi produk hukum dan naskah hukum lainnya pada saat dibutuhkan yang mendukung program pembangunan hukum, terciptanya kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam mendorong

penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

#### F. Kesimpulan

1. Ketersediaan peraturan perundang-undangan produk hukum daerah yang terdokumentasi secara lengkap dan baik dapat membantu kelancaran dalam pemenuhan kelengkapan peraturan perundang-undangan untuk merancang suatu aturan yang hendak diwujudkan.
2. Ketersediaan dokumentasi produk hukum dapat berupa dokumen soft copy, hard copy dan dalam bentuk website JDIH, sehingga dapat dipergunakan bagi setiap yang membutuhkan sesuai fungsi dan kegunaannya.
3. Kelengkapan dokumentasi produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya serta jasa layanan informasi hukum sangat tergantung pada inovasi dan nilai tambah dari produk ataupun layanan informasi hukum yang disediakan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja/Term of Referencet (TOR) ini dbuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.


Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741031 199803 1 004

Padang, 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



WERY RATNA DARWIS, S.H., M.H.  
NIP. 19721018 199703 2 004

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TERM OF REFERENCE (TOR)**

- KEGIATAN** : FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
- SUB KEGIATAN** : FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM  
KABUPATEN/KOTA
- PEKERJAAN** : EVALUASI, KLARIFIKASI DAN FASILITASI PRODUK  
HUKUM KABUPATEN/KOTA
- LOKASI** : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- DPA MURNI** : *Rp. 338.994.100,-*

**TAHUN ANGGARAN  
2023**

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 PEKERJAAN : EVALUASI, KLARIFIKASI DAN FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA  
 LOKASI : JALAN JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 51 PADANG  
 SUMBER DANA : APBD PROV. SUMBAR  
 THN ANGGARAN : 2023

---

### Uraian Pendahuluan<sup>1</sup>

1. **Latar Belakang**

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, melakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah dan/atau rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berwenang melakukan pembatalan terhadap Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 87 ayat (2), Pasal 88 dan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. **Maksud dan Tujuan**

Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) dimaksudkan sebagai petunjuk bagi pelaksanaan Evaluasi, Klarifikasi dan Fasilitasi Produk Hukum Kab/Kota dalam Penyusunan Perundang-undangan.
3. **Dasar Pelaksanaan**
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

---

<sup>1</sup> Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
- e. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

4. **Sasaran** Terlaksananya Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. **Lokasi Pekerjaan** Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. **Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran**
- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| Satuan Kerja | : | Biro Hukum Setda Prov. Sumbar.                         |
| KPA          | : | EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.<br>NIP. 19741031 199803 1 004 |
| PPTK         | : | LIZA JALINUS, S.H., M.Si<br>NIP. 19650515 198801 2 004 |

### Ruang Lingkup


<b>7. Lingkup Pekerjaan</b>	Nama Kegiatan	:	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
	Nama Pekerjaan	:	Evaluasi, Klarifikasi Dan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota
<b>8. Masukan (Input)</b>	Dana	:	
	- DPA Murni	:	Rp. 338.944.100,-
		:	
	SDM	:	10 orang
<b>9. Keluaran (Output)</b>	- Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota (Ranperda/Ranperkada Kab/Kota) yang difasilitasi dan dievaluasi, serta (Perda/Perkada Kab/Kota) yang		

---

	diklarifikasi sebanyak 80 (delapan puluh) produk hukum daerah Kab/Kota
<b>10. Hasil (Outcome)</b>	Meningkatnya kesesuaian produk hukum Kab./Kota dengan Peraturan perundang-undangan.
<b>11. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b>	12 bulan (01-01-2023 sampai dengan 31-12-2023) Sebagaimana terlampir.

---

Padang,  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19741031 199803 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
LIZA JALINUS, S.H., M.Si  
NIP. 19650515 198801 2 004

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

- KEGIATAN** : **FASILITASI BANTUAN HUKUM**
- SUB KEGIATAN** : **FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM**
- PEKERJAAN** : **FASILITASI PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH PROVINSI DI PENGADILAN**
- LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- DPA MURNI** : **Rp. 360.834.668,-**

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

**KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM**

LOKASI KEGIATAN : PADANG, SUMATERA BARAT

JUMLAH ANGGARAN

DPA MURNI : Rp. 360.834668,-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

NAMA : EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.

NIP : 19741031 199803 1 004

JABATAN : KEPALA BIRO HUKUM

NAMA : M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.

NIP : 19820414 200604 1 003

JABATAN : KABAG BANTUAN HUKUM



**BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan di daerah tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan perkara hukum yang ditujukan kepada Kepala Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga pemerintahan dibawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan. Dengan adanya perkara hukum tersebut perlu adanya penanganan secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa baik di Pengadilan ataupun diluar pengadilan. Perkara hukum dimaksud meliputi perkara litigasi dan non litigasi. Adapun pengertian litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Kepala Daerah mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kuasa hukum disini dapat dikuasakan kepada kuasa hukum pemerintah daerah (PNSS/ASN) pada biro/bagian hukum, kejaksaan, ataupun advokat berdasarkan UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa antara kuasa hukum pemerintah daerah dengan advokat mempunyai peranan yang berbeda dimana Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara

**B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2020;

9. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### C. MAKSUD

Untuk meningkatkan peran Biro Hukum pada pemerintah daerah provinsi, dan penegasan dasar pelaksanaan tugas bantuan hukum bagi kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, serta memberikan pedoman perkara dalam hubungan kedinasan

### D. TUJUAN

Memberikan kepastian hukum bagi kepala daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi para pihak dalam perkara baik di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri yang tersangkut perkara litigasi.

### E. SASARAN

Semua pejabat yang berperkara sehubungan dengan tugas kedinasannya, dapat mengkonsultasikannya ataupun memberikan kuasa untuk berperkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan izin Gubernur kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

### F. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara, biro hukum berwenang melakukan tindakan selaku kuasa hukum pemerintah daerah diantaranya : melakukan telaahan terhadap objek gugatan; penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; menghadiri sidang di Pengadilan Negeri; menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Dalam penanganan perkara pidana, biro hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/wakil gubernur dan ASN. Adapun Pendampingan hukum dimaksud dilakukan dengan memberikan pemahaman hukum antara lain mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan; ketentuan hukum acara pidana; mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

### G. PENDANAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan kode rekening 4.01.05.1.02 dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum

(4.01.05.1.02.01), dengan target sebanyak 7 Perkara, dengan Persentase Perkara yang difasilitasi penyelesaian hukumnya sebesar 100%.

Demikian Kerangka Acuan Pelaksanaan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741031199803 1 004

Padang, 2022  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.  
NIP. 19820414 200604 1 003



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)

---



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TERM OF REFERENCE (TOR)**

- KEGIATAN** : **FASILITASI BANTUAN HUKUM**
- SUB KEGIATAN** : **FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM**
- PEKERJAAN** : **FASILITASI PENYALURAN BANTUAN ADVOKASI HUKUM, MONEV PELAKSANAAN/PELAPORAN RANHAM, DAN KOORDINASI PERMASALAHAN HUKUM NON LITIGASI**
- LOKASI** : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- DPA MURNI** : ***Rp. 101.885.476***

**TAHUN ANGGARAN**

**2023**

**KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) :**

**Nama** : EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
**NIP** : 19741031 199803 1 004  
**Jabatan** : Kepala Biro Hukum

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) :**

**Nama** : M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.  
**NIP** : 19820414 200604 1 003  
**Jabatan** : Kabag Bantuan Hukum



**BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

**B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2012 dan Nomor : 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

**C. MAKSUD**

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengembangkan sinergitas OPD dan instansi vertikal di daerah dalam rangka Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P-5) serta memantau perkembangan pelaksanaan RANHAM sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota, sebagai bahan pelaporan kegiatan dimaksud ke Panitia RANHAM Pusat.

#### D. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Menerima Permohonan dari Organisasi Bantuan Hukum.
2. Verifikasi data permohonan dari Organisasi Bantuan Hukum.
3. Tahap menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Koordinasi, Implementasi terkait Pelaporan Aksi HAM bulan keempat (B.04), bulan kedelapan(B.08), dan bulan kedua belas (B.12) serta Kabupaten Kota Peduli HAM.
5. Melakukan koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) ke Ditjen Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
7. Bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

#### E. SASARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Sasaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyellesaian Masalah Non Litigasi dan HAM adalah:

1. Tersalurnya bantuan advokasi hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan yang ditargetkan sebanyak 5 bantuan/perkara.
2. Tercapainya pelaksanaan Aksi Ham daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, adanya Dokumen/ laporan hasil Monev RANHAM, dengan target sebanyak 19 kabupaten/kota.
3. Terlaksananya pembahasan/koordinasi permasalahan hukum non litigasi dan HAM sebesar 100%.

#### F. PENDANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dengan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, sebesar Rp.101.885.476,- ; dengan target persentase permasalahan/kasus yang diberikan fasilitasi bantuan hukum penyelesaiannya sebesar 100%.

Demikian Kerangka Acuan Kerja pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
NIP. 19741031199803 1 004

Padang, 2022  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H.  
NIP. 19820414 200604 1 003